



P U T U S A N
Nomor 234/Pdt.G/2014/PA-Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 24 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Register Nomor: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk, tanggal 24 September 2014, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 23 Juni 1988, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 50/5/II/PW.01/1988, tanggal 23 September 2014;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 23 tahun;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun;
 3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun;
 4. ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;yang saat ini anak pertama dan anak kedua telah berkeluarga sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Yul selama lebih kurang tiga bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mancung sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering keluar malam bahkan tidak pulang;
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama WIL yang masih berstatus isteri orang lain;
 - c. Tergugat sering mengucapkan perkataan yang tidak pantas seperti Kakek Penggugat babi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Agustus 2014 yang disebabkan karena anak Penggugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi, lalu Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugat menjawab memang benar Tergugat akan menikah lagi karena selingkuhan Tergugat telah mengandung anak Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah anak Penggugat di Dusun Dinai. Dan sejak saat tersebut Penggugat dan Tergugat tempat tinggal;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



secara sah dan patut pada tanggal 12 September 2014 dan tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/5/II/PW.01/1988 tanggal 24 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan (P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakannya dan saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 1988 di Kecamatan Kelapa dan

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



sudah mempunyai 4 orang anak, 2 orang sudah kawin dan 2 orang lagi tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Yul dan terakhir tinggal dirumah bersama di Desa Mancung sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dan sekarang Tergugat sudah kawin dengan perempuan lain dan akibat dari pertengkaran yang sering terjadi sehingga pada tanggal 04 Agustus 2014 Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan atas tingkah laku Tergugat;
 - Bahwa selama ditinggalkan Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dan saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 1988 di Kecamatan Kelapa dan sudah mempunyai 4 orang anak, 2 orang sudah kawin dan 2 orang lagi tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Yul dan terakhir tinggal dirumah bersama di Desa Mancung sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



berselingkuh dan sekarang Tergugat sudah kawin dengan perempuan tersebut dan akibat dari pertengkaran yang sering terjadi sehingga pada tanggal 04 Agustus 2014 Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan atas tingkah laku Tergugat;

- Bahwa selama ditinggalkan Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan di persidangan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang merupakan perkara dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok. Oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, baik secara kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berarti Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Surat mana telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Surat tersebut

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang sah dan Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Tergugat sejak tahun 2012 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang sudah kawin dengan selingkuhannya dan akibat dari berselingkuh keluarga tidak bisa dipertahankan lagi hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 04 Agustus 2014 dan sejak itu pula Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir batin dari Tergugat, kondisi demikian membuat Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin dan tidak sanggup bersabar lagi dan ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan kedua orang saksi tersebut adalah merupakan orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah bersumpah menurut agama Islam, serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya maka menurut hukum kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh sehingga antara Pengugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan antara keduanya sudah pernah diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, kasih sayang diantara keduanya telah sirna, hati mereka sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud sehingga tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipertahankan dan jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Dengan demikian, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa 04 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs.**

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rauf. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mentok yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Amiramza, S.H.I** dan **Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Saifuddin Rusydi, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amiramza, S.H.I.

Drs. Abd. Rauf.

Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu
ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan No.: 234/Pdt.G/2014/PA.Mtk.